

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

## KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 188.44/K.66/2024

## TENTANG

SUBSIDI BARANG PADA KEGIATAN PASAR MURAH DALAM RANGKA  
PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi inflasi di Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan membantu meringankan beban masyarakat tidak mampu, perlu dilakukan alokasi anggaran per daerah subsidi dengan melaksanakan kegiatan pasar murah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Subsidi Barang pada Kegiatan Pasar Murah dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 9);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG SUBSIDI BARANG PADA KEGIATAN PASAR MURAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Subsidi Barang pada Kegiatan Pasar Murah dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Subsidi barang pada kegiatan pasar murah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan atas:
- a. Harga pada masing-masing komoditi;
  - b. Lokasi dari komoditi berasal;
  - c. Alur distribusi dari barang.
- KETIGA : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara serta wajib berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 3.30.04.1.02.0002.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 22 Januari 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Walikota Tarakan
2. Bupati Bulungan
3. Bupati Nunukan
4. Bupati Malinau
5. Bupati Tana Tidung
6. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara
7. Ketua DPRD Kota Tarakan
8. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan
9. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan
10. Ketua DPRD Kabupaten Malinau
11. Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung
12. Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
13. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara
14. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Utara
15. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Tarakan
16. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bulungan
17. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan
18. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau
19. Kepala Dinas Perindustrian, Pedagangan, dan UKM Kabupaten Tana Tidung

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.  
NIP. 19700103 200112 1 003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 188.44/K.66/2024  
TENTANG  
SUBSIDI BARANG PADA KEGIATAN PASAR MURAH  
DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DI  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN  
ANGGARAN 2024

LOKASI	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN SUBSIDI BARANG
5 Kabupaten/ Kota	Telur Ayam	1	Piring	Rp. 15.000,-
	Bawang Merah	1	Kilogram	Rp. 12.000,-
	Bawang Putih	1	Kilogram	Rp. 10.000,-
	Minyak Goreng	1	Liter	Rp. 4.000,-
	Gula Pasir	1	Kilogram	Rp. 3.000,-
	Beras	1	Kilogram	Rp. 4.000,-
	Daging Sapi Beku	1	Kilogram	Rp. 30.000,-

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.  
NIP. 19700103 200112 1 003